

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Sebagaimana dikatakan oleh Maidin Gultom :

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.¹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain di luar diri anak seperti: pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat/tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia yang memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik, yang implementasinya terlindunginya hak-hak anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah Diversi.

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai 15 terdapat diversi.

Sebagaimana dikatakan oleh Dwidja Priyatno :

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan anak. Pengalihan (*divertion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.²

Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada tingkat pengadilan. Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Oleh karena itu, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

Pada Pasal 8 ayat (3) hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pasal-pasal tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

²Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, Hlm.303

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus menitikberatkan kepada pelaku. Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman.

Sebagaimana dikatakan oleh Muhadar, Abdullah :

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dalam relasinya dengan hukum, perlindungan dan perlakuan terhadap anak juga harus mendapatkan perhatian secara khusus. Demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak seharusnya juga diproses melalui proses formal, proses yang menghadapkan dirinya pada sistem peradilan pidana, apalagi melakukan penahanan terhadap anak. Hal ini harus dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sebagaimana dikatakan oleh Muhadar, Abdullah :

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.⁴

Sebagaimana dikatakan oleh Waluyadi :

Perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

³Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 74

⁴Ibid., hlm. 76

kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵

Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada Anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain di luar diri anak seperti: pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan

⁵Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1

proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan.

Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku pidana adalah *Juvenile Delinquency*. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.

Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan Negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah guna terpenuhi apa yang menjadi hak-haknya agar anak sebagai generasi penerus tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Proses peradilan pidana anak yang asing baginya yang dapat mendatangkan kerugian bagi anak sejauh mungkin dapat diantisipasi. Hal ini guna menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan, serta menghindari cap atau label, karena dengan adanya cap atau label tersebut anak cenderung menyesuaikan dengan predikat barunya sebagai

anak yang telah melakukan tindak pidana, sehingga anak cenderung bertambah nakal.

Untuk itu demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menghindari cap atau label dan implikasi negatif lainnya, Proses penyelesaian-penyelesaian alternatif di luar pengadilan harus mempunyai porsi yang lebih atau banyak berperan.

Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief :

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶

Dalam hal ini aparat kepolisian sebagai gerbang pertama yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, mempunyai peran yang sangat sentral dan sekaligus menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau dengan tindakan informal lainnya, dalam hal ini aparat kepolisian telah dilengkapi perangkat hukum sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangannya dalam menangani masalah kenakalan anak yang disebut dengan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, dari proses peradilan ke proses alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Diversifikasi dan *Restorative Justice* adalah Telegram Rahasia BARESKRIM.tr/1124/xi/2006 dari KABARESKRIM POLRI tanggal 16 Nopember 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang pelaksanaan Diversifikasi dan *Restorative Justice* terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) dan jajaran yang berada

⁶Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan"*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm.2

dibawahnya yang mengadopsi dari beberapa ketentuan “*Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile justice*“ atau yang lebih dikenal istilah “*Beijing Rules* “.

Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya, disamping itu juga pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigma pada anak. Dengan dilengkapi kewenangan diversifikasi tersebut, maka para aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengimbau kepada semua pihak dengan melibatkan pelaku korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Diversi*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu diteliti mengenai **“TINDAKAN DIVERSI TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK OLEH POLISI DI POLRESTABES SEMARANG.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana peran penyidik dalam melakukan tindakan diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan - hambatan dalam melakukan tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak dengan studi kasus di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam melakukan tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran penyidik dalam proses tindakan diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan – hambatan yang terjadi dalam melakukan tindakan diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi hambatan – hambatan dalam melakukan tindakan diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana anak dengan cara diversifikasi studi kasus di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui *Diversi*.
2. Kegunaan Praktis : Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya polisi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui *Diversi*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada data-data lapangan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak. Sedangkan data empiris di sini adalah peranan petugas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai penanganan kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Hasil gambaran kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder .

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan anggota Kepolisian bagian penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai tindakan penyidik oleh polisi Republik Indonesia terhadap Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Wawancara*, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Anak, dan anggota kepolisian bagian penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
- b. *Studipustaka*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu yang berkaitan dengan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan teori, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Anak, Kenakalan Anak, Pengertian Diversi, Bentuk dan Tujuan Diversi, Dasar Hukum Diversi, Tinjauan Tentang Tugas dan Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab III ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang, hambatan-hambatan dalam melakukan tindakan diversi terhadap tindak pidana anak dengan studi kasus di Polrestabes Semarang, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan

tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak studi kasus di Polrestabes Semarang.

Bab IV tentang Penutup yang berisi simpulan dan saran.